SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Sewa Bandwitdh LAN Satker Kemdikbud dan Kelengkapannya

Nomor: 0079/J1.4/PPK/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara:

- Aries Setio Nugroho, S.Kom, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama PUSTEKKOM, yang berkedudukan di Jl. R E Martadinata KM 5.5 Cipayung, Ciputat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan No. 7411/L2.1/KU/2019 tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- Mohammad Salsabil, Executive Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, yang pendiriannya dinyatakan dalam Akta No. 128 tanggal 24 September 1991 oleh Notaris Notaris Imas Fatimah, SH., sebagaimana perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2019 dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., selanjutnya disebut "Penyedia"

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 0040/JI.4/PPK/2020, tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

- 1. Menyediakan 2 (dua) koneksi hybrid sebagai berikut:
 - a) Koneksi VPN IP ke 170 node Satker Kemdikbud dan kebutuhan link backhaul yang menghubungkan semua node dengan DC PUSTEKKOM CIPUTAT; dan
 - b) Koneksi Internet dedicated Mix (Domestik dan Internasional) ke 170 node Satker Kemdikbud (daftar terlampir).
- 2. Menyediakan transit Domestik dedicated (1 : 1) ke Gateway Domestic sebesar 3 Gbps yang terhubung dengan DC PUSTEKKOM CIPUTAT;
- 3. Menyediakan Sistem Monitoring Jaringan dan Terpadu (SMJT);
- 4. Menyediakan tenaga EOS (Engineer On Site) dan layanan helpdesk;
- 5. Memberikan pelatihan teknis operasional, teknologi baru implementasi LAN Satker dan keamanan jaringan.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp15.502.300.000,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Pustekkom Kemendikhus

TERACIKAN

TOTAL

TERACICIKAN

TOTAL

TERACICIKAN

TERACICIK

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,




DATA KUANTITAS HARGA Pekerjaan Pengadaan Sewa Bandwitdh LAN Satker Kemdikbud dan Kelengkapannya

PPI		Sub	1 Internet (FO) untuk 170 Satker 1 Januari 2020 170 Node 82.90 s/d 31 Desember 2020	Volume Satuan Ha
	PPN 10%	Sub Total	de 82.900.000	Har
	1.409.300.000	14.093.000.000	14.093.000.000	Jumlah Harga (Rp)

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pustekkom Kemeran Kemeran Komitmen
Pustekkom Komitmen
P

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.8 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.9 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.10 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

- 1.11 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.12 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 1.13 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.14 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 1.15 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.16 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.17 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.18 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.19 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menvelesaikan seluruh pekeriaan dan divakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

- 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personel inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak:
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan dan/atau Subkontrak

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

- 8.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan halhal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

15. Program Mutu

- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekeriaan:
 - e. Tata cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 17.3 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)

- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

19. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

20. Akses ke Lokasi Penyedia Kerja Penandata

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

21. Mobilisasi peralatan dan personel

- 21.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 21.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personel.
- 21.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

22. Pemeriksaan Bersama

- 22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- 22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

•

22.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

23. Pemeriksaan dan Penguijan

- 23.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 23.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 23.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang Jika pemeriksaan dan pengujian terkait tanpa biaya. dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak tanggungan Peiabat lain yang terkait merupakan Penandatangan Kontrak.
- 23.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.
- 24.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 24.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.
- 24.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

25. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- e. ketentuan lain dalam SSKK.

26. Perpanjangan Waktu

- 26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

۴

- 26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

27. Pemberian Kesempatan

- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 27.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 27.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 27.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- 27.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima Pekerjaan

- 28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 28.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.

- 28.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 28.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 29. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 29.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.

- 29.3 Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 29.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 29.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat melalui Kontrak akan melakukan perbaikan. Penandatangan penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk dan/atau melengkapi memperbaiki, mengganti, pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 30. Pedoman
 Pengoperasian
 dan Perawatan
- 30.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 30.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 31. Perubahan Kontrak
- 31.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.

- 31.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 31.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 31.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 31.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 31.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 31.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 31.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk halhal sebagai berikut:
 - a. perisiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar
- 31.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 31.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

- 31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 31.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 31.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

32. Keadaan Kahar

- 32.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 32.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran:
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya.
- 32.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 32.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 32.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 32.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 32.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 32.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 32.9 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 32.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

33. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 32.9.

- 34. Pemutusan Kontrak
- 34.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan-kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 34.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 34.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

35. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3 SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 35.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1, maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan:
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 35.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 36.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

37. Berakhirnya Kontrak

- 37.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 37.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

38. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

- 39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
- 39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

39.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka;
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahanyang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

40. Hak dan Kewajiban Penyedia

40.1 Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya sesuai ketentuan Kontrak.

40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak:
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

41. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

43. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrakdari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

44. Penanggungan dan Risiko

- 44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 44.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir masa pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

45. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 45.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

46. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

- 47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerianya.

- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 48. Tindakan
 Penyedia yang
 mensyaratkan
 Persetujuan
 Pejabat
 Penandatangan
 Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan
- b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 49. Kerjasama
 Penyedia dengan
 Usaha Kecil
 sebagai
 SubPenyedia
- 49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di dalam SSKK
- 49.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 49.4 Penyedia membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

51. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

- 52. Sanksi Finansial
- 52.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 52.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 52.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

52.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

53. Jaminan

- 53.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);
- 53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka;
- 53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia;
- 53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;
- 53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan;
- 53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminanjaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

54. Laporan Hasil Pekerjaan

- 54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

55. Kepemilikan Dokumen

- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan Batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

56. Personel dan/atau Peralatan

- 56.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 56.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 56.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapundalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak

- 57.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 57.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

58. Pembayaran

58.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

58.2 Prestasi pekerjaan

- pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dandicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

- a. Ganti Rugi
 - Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- Denda Keterlambatan besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

59. Perhitungan Akhir

- 59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

60. Penangguhan Pembayaran

- 60.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 60.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 60.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

61. Penyesuaian Harga

- 61.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 61.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian yang dikontrakkan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 61.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 61.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 61.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

- 61.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 61.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 61.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 61.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \cdots \right)$$

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

a = 0,15.

B, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. B_0 , C_0 , D_0 = Indeks harga komponen pada bulan

D₀ = Indeks harga komponen pada bular penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 61.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 61.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 61.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai 61.13 berikut:

$$P_{n} = (H_{n_{1}} \times V_{1}) + (H_{n_{2}} \times V_{2}) + (H_{n_{2}} \times V_{3}) + \cdots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan:

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam 61.14 Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

62. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan pekerjaan pelaksanaan terhadap pemeriksaan diperlukan. Peiabat Penyedia. Apabila dilaksanakan oleh Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- Sementara oleh Peiabat Penandatangan Kontrak
- 63. Penilaian Pekerjaai 63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 64. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. pengawas unsur Kontrak atau Penandatangan Peiabat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

65. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

Mutu

- 66. Perbaikan Cacat 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
 - 66.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 66.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan setelah menerima Penyedia segera tersebut. permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat memperoleh dapat Kontrak Penandatangan penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
 - 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

67. Itikad Baik

- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk 67.2 melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 67.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

68. Penyelesaian Perselisihan

- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 68.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 68.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersamasama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul	dalam
SSUK	

Pengaturan dalam SSKK

- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
- 4.3 Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara.
- 5. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:

: Pusat Data dan Teknologi Informasi Nama

Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

: Jalan RE Martadinata Ciputat, 154115 Alamat

: (021) 7418808 Telepon

: http://pustekkom.kemdikbud.go.id Website

: (021) 7401727 Faksimili

; pustekkom@kemdikbud.go.id e-mail

Penyedia:

: Perusahaan Perseroan (Persero) Nama

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Alamat Kantor : Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta 10110

: 021 - 80675600 Telepon : 021 - 3845933 Faksimili : eka r@telkom.co.id e-mail

Pihak

6. Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK

: Aries Setio Nugroho, S.Kom

UP.

: Edhy Tua Ginulywan Privo Tri Wahadian

Untuk Penyedia Jasa: Mohammad Salsabil

- 8. Pengalihan dan/atau
- 8.2 Tidak Diperlukan.

Subkontrak

8.6

Pengalihan dan/atau terhadap ketentuan Pelanggaran sanksi: dilakukan pemutusan Subkontrak dikenakan kontrak.

12. Jangka Waktu 12.2 Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masa Transisi Pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan selesainya masa impelementasi pekerjaan;
- 2) Masa implementasi pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020;
- sejak selesainya masa layanan terhitung implementasi pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

23.	Pemeriksaan dan Pengujian	23.2	Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
			 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1) Uji Koneksi untuk 2 (dua) koneksi hybrid sebagai berikut: a. Koneksi VPN IP ke 170 node Satker Kemdikbud dan kebutuhan link backhaul yang menghubungkan semua node dengan DC PUSTEKKOM CIPUTAT; dan b. Koneksi Internet dedicated Mix (Domestik dan Internasional) ke 170 node Satker Kemdikbud (daftar terlampir). 2) Laporan penyediaan transit Domestik dedicated (1 : 1) ke Gateway Domestic sebesar 3 Gbps yang terhubung dengan DC PUSTEKKOM CIPUTAT; 3) Laporan penyediaan Sistem Monitoring Jaringan dan Terpadu (SMJT); 4) Laporan layanan helpdesk; 5) Laporan pelatihan teknis operasional, teknologi baru implementasi LAN Satker dan keamanan jaringan
		23.5	Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: masing-masing lokasi.
25.	Peristiwa Kompensasi	25.e	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi keadaan kahar.
26.	Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Teknis dapat memberikan perpanjangan waktu untuk masa implementasi selama 30 hari kalender.
27.	Pemberian Kesempatan	27.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 hari kalender.
28.	Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima dilakukan pada: Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan.
35.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	35.1.j	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 hari kalender.
36.	Pemutusan Kontrak oleh	36.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 hari kalender.
	Penyedia	36.1.b	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
39.	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak		Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: 1. Ruang Kerja 2. Koneksi Internet

- 44. Penanggungan 44.4 dan Risiko
- 44.4 Tidak Diatur.
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
- 47.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak.

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: **Tidak.**

48. Tindakan 48.b
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:

- 1. Perubahan lokasi;
- 2. Perubahan jadwal;
- 3. Perubahan lingkup pekerjaan;
- 4. Perubahan Personil Teknis; dan atau
- 5. Perubahan volume pekerjaan.
- 49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia

49.2 Tidak Diatur.

- 55. Kepemilikan Dokumen
- Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak disalahgunakan, tidak dipublikasikan, dan tidak diperjualbelikan ke publik.
- 58. Pembayaran
- 58.1.a Pekerjaan ini dapat diberikan uang muka: **Tidak**.
- 58.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran untuk pekerjaan periode bulan Januari sampai dengan periode bulan November 2020 dibayarkan secara bulanan dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp1.291.858.333,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
 - 2) Pembayaran untuk pekerjaan periode bulan Desember 2020 dibayarkan secara bulanan dengan nilai pembayaran per bulan sebesar Rp1.291.858.337,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.

Untuk tagihan pembayaran bulan Desember 2020, dilakukan paling lambat tanggal 10 Desember 2020 dan Penyedia diharuskan menyerahkan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) sebesar Rp1.291.858.337,00 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dan masa berlaku Jaminan Pembayaran/Garansi Bank tersebut sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.

Untuk setiap pembayaran akan dilakukan verifikasi. Verifikasi dan rekonsiliasi oleh Tim Verifikator sesuai data ketersediaan sambungan (link availability) akan dilakukan:

- Verifikasi dan Rekonsiliasi Pertama dilaksanakan pada bulan April 2020 untuk pembayaran pekerjaan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2020;
- Verifikasi dan Rekonsiliasi Kedua dilaksanakan pada bulan Juli 2020 untuk pembayaran pekerjaan periode bulan April sampai dengan Juni 2020;
- Verifikasi dan Rekonsiliasi Ketiga dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 untuk pembayaran pekerjaan periode bulan Juli sampai dengan September 2020;
- Verifikasi dan Rekonsiliasi Keempat dilaksanakan pada bulan Desember 2020 untuk pembayaran pekerjaan periode Oktober sampai dengan Desember 2020.

Apabila ketersediaan sambungan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak ini, maka acuan pembayaran yang dipergunakan adalah sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi. Terhadap kelebihan pembayaran, dapat dilakukan pengembalian dengan pemotongan pada tagihan pembayaran bulan berikutnya atau dengan menyetor ke kas negara.

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah:

- a) Invoice tagihan;
- b) faktur pajak (e-Faktur);
- c) rekening koran dan referensi bank;
- d) NPWP penyedia:
- e) Surat Permohonan Pembayaran;
- f) Berita Acara Pembayaran (BAP).

Pembayaran tersebut dilakukan melalui KPPN Jakarta III dan dimasukkan ke Rekening Penyedia di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening 103-000-691-7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.

Besaran SLG (Service Level Guarantee) yang diberikan Penyedia minimal sebesar 99,5% per bulan.

Untuk pekerjaan ini, apabila SLA tidak tercapai (gangguan) karena kesalahan Penyedia, sehingga mengakibatkan terganggunya layanan, maka Penyedia dikenakan denda senilai SLA yang tidak dipenuhi dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyedia Jasa akan dikenakan penalti jika tidak memenuhi Service Level Guarantee (SLG) berupa restitusi biaya layanan dengan rumusan sebagai berikut:

R= ∑i[(Gi- Gv)/C] xTi

Keterangan:

R = Besar Restitusi per bulan

Gi = Jumlah menit gangguan dalam bulan gangguan pada lokasi atau link i

Gv = (100%-%SLG) x jumlah menit dalam bulan gangguan

Ti = Biaya langganan bulanan untuk link I yang tidak memenuhi SLG

C = Periode layanan dalam satu bulan (jumlah hari x 24 jam x 60 menit)

Restitusi dimaksud dihitung sejak gangguan terjadi sampai Gangguan tersebut dapat diatasi berdasarkan tiket penanganan gangguan.

58.3.a Ganti rugi

68.4

Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

58.3.b Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1/1000 (satu permil) per hari dari sisa harga pekerjaan yang belum diserahterimakan.

61. Penyesuaian Harga

61.1 Penyesuaian Harga diberlakukan : **Tidak.**

68. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS PBJP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh LPS LKPP menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur LPS LKPP, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

DAFTAR NODE LAN SATKER KEMDIKBUD

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Jl. Panglima Nyak Makam 21, Lempineung NAD	Kota Banda Aceh	Aceh	1024	10240	VPN FO
2	Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh	JL. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Gampong Mulia 0651-23226 / 0651-24216	Kota Banda Aceh	Aceh	1024	10240	VPN FO
3	Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh	Jl. Twk Hasyim Banta Muda No. 17	Kota Banda Aceh	Aceh	1024	10240	VPN FO
4	BP PAUD dan Dikmas Aceh	Jalan Tengku Cut Malem Lubuk Aceh Besar 23371	Kab. Aceh Besar	Aceh	1024	10240	VPN FO
5	LPMP Naggroe Aceh Darussalam (NAD)	Jl. Banda Aceh Medan KM. 12,5 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh (0651) 7556304 http://lpmp- aceh.com	Kota Aceh Besar	Aceh	1024	10240	VPN FO
6	Balai Arkeologi Denpasar	Jl. Raya Sesetan No.80. Denpasar 80223 Telp. (0361) 224703 Fax. (0361) 228661 email: balar_denpasar@ymail.com	Kota Denpasar	Bali	1024	10240	VPN FO
7	Balai Bahasa Provinsi Bali	JL. TRENGGULI I/20 TEMBAU DENPASAR	Kota Denpasar	Bali	1024	10240	VPN FO
8	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar	Jl. R. Tampaksiring, Gianyar, Bali (0361) 942354	Kab. Gianyar	Bali	1024	10240	VPN FO
9	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali	Jl. Raya Dalung Abian Base No. 107	Kota Denpasar	Bali	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
10	BP PAUD dan Dikmas Bali	Jalan Gurita Raya No. 21 Pegok-Sesetan, Denpasar Selatan 80223 Telp. 0361- 720859,	Kota Denpasar	Bali	1024	10240	VPN FO
11	LPMP Bali	JL LETDA TANTULAR DENPASAR	Kota Denpasar	Bali	1024	10240	VPN FO
12	LPMP Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Pulau Bangka Air Itam, Pangkalpinang, Kode Pos 33149 (0717) 439420 https://home.lpmpbabel.we b.id	Kota Pangkal Pinang	Bangka Belitung	1024	10240	VPN FO
13	Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang	JL. Letnan Djidun Komp.Perkantoran Kec.Serang, Kota Serang Banten (0254) 203428, 201575	Kota Serang	Banten	1024	10240	VPN FO
14	BP PAUD dan Dikmas Banten	Jalan Raya Pandeglang Km.3 Karundang Serang Banten	Kota Serang	Banten	1024	10240	VPN FO
15	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Jalan Letnan Jidun (Komplek BPCB Banten), Lontarbaru, Kec. Serang, Serang 42115 Banten	Kota Serang	Banten	1024	10240	VPN FO
16	LPMP Banten	JL SILIWANGI 208 RANGKASBELITUNG	Kab. Lebak	Banten	1024	10240	VPN FO
17	BP PAUD dan Dikmas Bengkulu	Jalan Basuki Rahmat No.12 Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu	1024	10240	VPN FO
18	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Jl. Kapuas 4, Kel. Padang Harapan Ke. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu	1024	10240	VPN FO
19	LPMP Bengkulu	Kompleks LPMP Provinsi Bengkulu, Jalan Zainul Arifin Nomor 2, Timur Indah, Singaran Pati, Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
20	Balai Arkeologi Yogyakarta	Jl. Gedong Kuning No. 174, Kota Gede. Yogyakarta 55171 Telp./Fax. (0274) 377913 email: balar.jogja174@gmail.com website www.arkeologijawa.com	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
21	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	JL. I DEWA NYOMAN OKA NO.34 YOGYAKARTA 55224	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
22	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta	Jl. Yogya-Solo km 15,Bogem ,Kalasan,Sleman Yogyakarta 55571, Telp (0274) 496019 / 496419 Fax (0274) 496019	Kab. Sleman	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
23	Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta	Jl. Brigjend Katamso No. 139	Kota Yogyakarta	Di Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
24	Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (Pustekkom)	JL. SOROWAJAN BARU NO. 37 BANGUNTASAN YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
25	Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (Pustekkom)	JL. SOROWAJAN BARU NO. 37 BANGUNTASAN YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
26	BP PAUD dan Dikmas Yogyakarta	Jalan Sorowajan Baru No.1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
27	Kantor Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	Jalan Margomulyo No. 6, Kodepos 55121 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
28	LPMP D.I. Yogyakarta	JL TIRTOMANTANI,KLASAN, SLEMAN,YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
29	PPPPTK Bidang Matematika Yogyakarta	PPPPTK Matematika Jl. Kaliurang KM. 6, Sanbisari, Candang-Edtur, Depok, Sleman - Yogyakarta 0274- 881717	Kab. Sleman	DI Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
30	PPPPTK Bidang Seni dan Budaya Yogyakarta	P4TK SENI dan BUDAYA Ji. Kali Urang Km. 12,5 Kelidon, Sleman,Yogyakarta 0274-895803/0274-895804	Kab. Sleman	Di Yogyakarta	1024	10240	VPN FO
31	Galeri Nasional Indonesia	Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
32	Griya Dewantara	Griya Dewantara Jl. Fatmawati jakarta selatan	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
33	Kantor Museum Basoeki Abdullah	Jl. Keuangan Raya No. 19, Cilandak Raya	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
34	Kantor Museum Kebangkitan Nasional	Jl. Abdurahman Saleh No. 26	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
35	Kantor Museum Nasional	Jl. Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat	Kota Jakarta Pusat	DKi Jakarta	1024	10240	VPN FO
36	Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi	Jl. Imam Bonjol No. 1	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
37	Kantor Museum Sumpah Pemuda	Jl. Kramat Raya No. 106	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
38	Lembaga Sensor Film	Jl. MT. Haryono Kavling 47- 48,	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
39	Lembaga Sensor Film	Jl. MT. Haryono Kavling 47- 48,	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
40	LPMP DKI Jakarta	Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan (021) 7824149 http://lpmpdki.web.id	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
41	PKLK Lebak Bulus	Jl. Pertanian Raya 12 RT 006 RW 04 Lebak Bulus Cilandak	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
42	PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta	Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Kotak Pos: 7706 JKS LA Telp: 021-7271034 Fax: 021-7271032 Email: admin@pppptkbahasa.net	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
43	Pusat Kurikulum	Jl. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 4 ,TELP. 021-3804248	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
44	Pusat Kurikulum	Ji. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 4 ,TELP. 021-3804248	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
45	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Jl.Condet Pejaten no.4.Pejaten Barat.Pasar Minggu.Jakarta Selatan	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
46	Pusat Penilaian Pendidikan	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.4 TELP.(021) 3847537	Kota Jakarta Pusat	DKI jakarta	1024	10240	VPN FO
47	Pusat Penilaian Pendidikan	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.4 TELP.(021) 3847537	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
48	Pusat Penilaian Pendidikan	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.4 TELP.(021) 3847537	Kota Jakarta Pusat	DKi Jakarta	1024	10240	VPN FO
49	Pusat Perbukuan	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.4 JAKARTA PUSAT	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
50	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	JL. DAKSINAPATI BARAT IV, RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	1024	10240	VPN FO
51	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Jl. Arif Rahman Hakim No. 7 Wumialo, Gorontalo (0435829998, 8772831	Kota Gorontalo	Gorontalo	1024	10240	VPN FO
52	BP PAUD dan Dikmas Gorontalo	Jalan H.adam hoesa no.106 desa pentadio timur kec telaga biru kab gorontalo T: 0435-882200, F: 0435- 882487,	Kota Gorontalo	Gorontalo	1024	10240	VPN FO
53	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 18, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo 96128	Kota Gorontalo	Gorontalo	1024	10240	VPN FO
54	LPMP Gorontalo	Jl. BPG, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabla Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo (0435) 827730 http://lpmpgto.org	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	1024	10240	VPN FO
55	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	Jl. Samarinda, Kotabaru, Jambi Telp. 0741-40126, Fax. 0741-42093	Kota Jambi	Jambi	1024	10240	VPN FO
56	BP PAUD dan Dikmas Jambi	Jalan Koni No.43 Muara Bulian Jambi	Kota Jambi	Jambi	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
57	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Jalan Arif Rahman Hakim No. 101 Telanaipura, Jambi	Kota Jambi	Jambi	1024	10240	VPN FO
58	LPMP Jambi	JL H.M YUSUF SINGADANE NO31	Kota Jambi	Jambi	1024	10240	VPN FO
59	Balai Arkeologi Bandung	Jl. Raya Nunukan Km.17 Cileunyi. Bandung 40623 Telp. (022) 7801665 Fax. (022) 7803623 email: balar_bandung@yahoo.co.id	Kota Bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
60	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	JL. SUMBAWA NO.11 BANDUNG 40113	Kota Bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
61	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung	Jl. Cinambo No. 136 Ujungberung bandung	Kota bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
62	Biro Umum Ciketing	Depo Arsip Komplek Ciketing Bantar Gebang	Kota Bekasi	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
63	LPMP Jawa Barat	JL RAYA BUTAJAJAR KM.2 NO.90 KEC. PADALARANG,KAB BANDUNG	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
64	MUSEUM KEPRESIDENAN RI Balai Kirti	Komplek istana Kepresidenan Bogor, JI Ir H Juanda No 1 Bogor - 16122	Kota Bogor	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
65	PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat	JAYA GIRI NO.63 LEMBANG BANDUNG	Kab. Bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
66	PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Jl. Raya Parung KM. 22-23, Bojongsari, Depok 16516 0251-8611111 / 0251- 861007 p4tkbp@p4tk- bispar.net	Kota Depok	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
67	PPPPTK Bidang Ilmu Penqetahuan Alam Bandung	P4TK IPA Jl. Dipenegoro 12 Bandung 022 4231191	Kota Bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
68	PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung	PPPPPTK BMTI Jl. Pasantren KM 2, Cibabat - Cimahi 022-6652326 / 022- 6654698 admin@tedcbandung.com	Kota Cimahi	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
69	PPPPTK Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	PPPPTK Penjas dan BK Jl. Raja Parung No. 420, Lebakwali, Parung - Bogor 0251-8614478 / 0251- 8615531	Kab. Bogor	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
70	PPPPTK Bidang Pertanian Cianjur	P4TK PERTANIAN CIANJUR Jl. Jangari Km.14 Sukajadi, Karang Tengah, Cianjur 0263- 285003/0263- 285026	Kab. Cianjur	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
71	PPPPTK Bidang Taman Kanak- Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung	P4TK TK dan PLB BANDUNG Jl. Dr. Cipto No.9, Bandung 022- 4230068	Kota Bandung	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
72	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (Badan Bahasa)	Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia	Kab. Bogor	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
73	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (Badan Bahasa)	Kawasan IPSC Sentul, Jl. Anyar Km. 40, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia	Kab. Bogor	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
74	Wisma Arga Mulya	Wisma Arga Mulya Jl. Raya Puncak Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	1024	10240	VPN FO
75	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	JL. MANGUNHARJO TEMBALANG, SEMARANG	Kota Semarang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
76	Balai Konservasi Borobudur	Jl. Badrawati Borobudur	Kab. Magelang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
77	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Jl. Manisrenggo Km 1. Prambanan, Klaten (0274) 496413	Kab. Klaten	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
78	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	Jl Sangiran Km 4 Krikilan Kalijambe Sragen	Kab. Sragen	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
79	Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (Pustekkom)	Jl. Mr Koessoebiyono Tjondro Wibowo Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
80	Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (Pustekkom)	Jl. Mr Koessoebiyono Tjondro Wibowo Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
81	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Sekolah (LPPKS)	LPPKS Kp. Dadapan RT.06/RW.07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo - Karanganyar 0271-8502888 / 0271- 8502000 lp2kssolo@gmail.com	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
82	LPMP Jawa Tengah	Jl. Kyai Mojo, Srondol Kulon Banyumanik, Semarang (024) 7474192 http://lpmpjateng.go.id	Kota Semarang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
83	PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah	JL. PANGERAN DIPENEGORO NO. 250, UNGGARAN, SEMARANG	Kab. Semarang	Jawa Tengah	1024	10240	VPN FO
84	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	JL. SIWALANGPANJI BUDURAN SIDOARJO 61252 Kantor/Fax 0318051752	Kota Surabaya	Jawa Timur	1024	10240	VPN FO
85	Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto	Jl. Majapahit 141-143 Trowulan-Mojokerto, kodepos 63261 Jawa Timur (0321) 495515	Kota Mojokerto	Jawa Timur	1024	10240	VPN FO
86	BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur	JL. GEBANG PUTIH NO. 10 SUKOLILO, SURABAYA	Kota Surabaya	Jawa Timur	1024	10240	VPN FO
87	LPMP Jawa Timur	Jl. Ketintang Wiyata no.15, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231 telp 0318290243 Fax: 0318273732	Kota Surabaya	Jawa Timur	1024	10240	VPN FO
88	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	PPPPTK BOE Malang Jl. Teluk Mandar, Arjosari Tromol Pos 5 Malang 0341- 491239 / 0341- 491342 vedcmalang@vedcmalang.or .id	Kota Malang	Jawa timur	1024	10240	VPN FO
89	PPPPTK Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang	PPPPTK PKN Dan IPS Jl. Raya Arhanud, Pendgm, Junrejo, Kota Batu - Jawa Timur 0341- 532100 / 0341-532110 p4tk.pknips@gmail.com	Kota Batu	Jawa timur	1024	10240	VPN FO
90	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	JL. JEND A.YANI PONTIANAK 78121	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
91	Balai Pelestarian Sejarah Nilai Budaya Pontianak	JL. Letjen Sutoyo, Pontianak	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1024	10240	VPN FO
92	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat	Jalan Raya Jungkat No.59 Jungkat Pontianak	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1024	10240	VPN FO
93	LPMP Kalimantan Barat	Jl. Abdul Muis Tanjung Hulu Pontianak Timur Telp/Fax (0561) 742110 / (0561) 746618	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1024	10240	VPN FO
94	Balai Arkeologi Banjarmasin	Ji Gotong Royong II RT.3/IX Banjarbaru Utara, Banjarbaru. Banjarmasin 70711 Telp. (0511) 4781717 Fax. (0511) 4781716 email: balar_banjarmasin@yahoo.c om	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1024	10240	VPN FO
95	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	JL. A. YANI KM.32.2 LOKTABAT, BANJAR BARU	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1024	10240	VPN FO
96	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	Ji. Ambulung Loktabat Selatan, Banjarbaru 70712 Kalimantan Selatan, Telp.0511-4772187 Fax. 0511-4777722, web: www.bppaudnibanjarbaru.or g, email: informasi@bppaudnibanjarb aru.org	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
97	LPMP Kalimantan Selatan	Ji. Gotong Royong No 85. Kode Pos 70711. Kotak Pos 1060 telp/fax 05114772384/05114774185	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1024	10240	VPN FO
98	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	JL. GUNTUR NO.10 BUKIT HIDUN, PALANGAKARAYA	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	1024	10240	VPN FO
99	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah	Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Palangkaraya kode pos 73112 Telp kantor 0536- 4279030	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	1024	10240	VPN FO
100	LPMP Kalimantan Tengah	Jl. Cilik Riwut No. 74, Km 4,5. Kode Pos 73112. Tlp (0536) 31508.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	1024	10240	VPN FO
101	Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda	Jalan H.A.M Rifaddin No 69 Samarinda (0541) 733982	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1024	10240	VPN FO
102	BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur	Jalan Basuki Rahmat No.41 Samarinda	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1024	10240	VPN FO
103	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Jl Batu Cermin No. 25 Sempaja Utara, Samarinda , Kaltim 75519	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1024	10240	VPN FO
104	LPMP Kalimantan Timur	JL CIPTOMANUNGKUSUMO KM 2 SAMARINDA	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1024	10240	VPN FO
105	LPMP Kalimantan Utara	MANGGA II NO.065 KAB BULUNGAN KALIMANTAN UTARA Indonesia 77211	Kab. Bulungan	Kalimantan Utara	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
106	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jalan Letkol Saleh Ode No. 104, Kacang Pedang, Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1024	10240	VPN FO
107	Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang	Jl. Pramuka No. 7 Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	1024	10240	VPN FO
108	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Jalan insinyur sutami no 58 B, Pekanbaru	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	1024	10240	VPN FO
109	LPMP Kepulauan Riau	Jl. Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan 0 http://lpmpkepri.org	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	1024	10240	VSAT
110	BP PAUD dan Dikmas Lampung	Jalan Cut Meutiah No.23 Teluk Betung Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Lampung	1024	10240	VPN FO
111	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Komplek Gubernuran Jalan Beringin II No. 40 telp 0721 486408/0721 480705	Kota Bandar Lampung	Lampung	1024	10240	VPN FO
112	LPMP Lampung	JL. GATOT SUBROTO 44A PAHOMAN. Tlp (0721) 262384, 266153	Kota Bandar Lampung	Lampung	1024	10240	VPN FO
113	Balai Arkeologi Ambon	Jl. Namalatu-Latuhalat, Nusaniwe, Kodya Ambon. Ambon 97118 Telp. (0911) 323382 Fax. (0911) 323374 balar_ambon@yahoo.co.id website: http://balar- maluku.kemdikbud.go.id/	Kota Ambon	Maluku	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
114	Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon	Jl. Ir. Patuhena, Wailela, Rumah Tiga, Ambon	Kota Ambon	Maluku	1024	10240	VPN FO
115	BP PAUD dan Dikmas Maluku	Jalan Raya Hunitetu, Kab. Seram Bag Barat, Kairatu Maluku	Kab. Seram bagian barat	Maluku	1024	10240	VPN FO
116	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	BTN Manusela Blok C/7, Ji Kebon Cengkih, Ambon	Kota Ambon	Maluku	1024	10240	VPN FO
117	LPMP Maluku	Ji. Tihu Wailela Rumah Tiga, Ambon (0911) 3303488 http://lpmpmaluku.blogspot. co.id	Kota Ambon	Maluku	1024	10240	VPN FO
118	Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate	Jl. Jeruk No. 12, Kel. Ubo- Ubo, Ternate - Maluku	Kota Ternate	Maluku Utara	1024	10240	VPN FO
119	BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara	Ji. Teratai kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Selatan- Maluku Utara. Kode Pos 97715.	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	1024	10240	VPN FO
120	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Jl. Delima no. 65 Kel. Toboko, Ternate Selatan (depan kompleks SMA Muhammadiyah Ternate)	Kota Ternate	Maluku Utara	1024	10240	VPN FO
121	LPMP Maluku Utara	JL. RAYA ROOM kec.TIDORE utara, kota. Tidore kep, MALUKU UTARA / matt_tte@yahoo.co.id	Kota Tidore	Maluku Utara	1024	10240	VPN FO
122	BP PAUD dan Dikmas NTB	Jl. Gajah mada 173 jempong baru, kota mataram	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	1024	10240	VPN FO
123	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	JL.LINGKAR SELATAN , KARANG PULE, AMPENAN, KOTA MATARAM	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
124	LPMP Nusa Tenggara Barat	JL PANJI TILAR NEGARA NO 8 MARAMAN	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	1024	10240	VPN FO
125	BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur	Jln. Perintis Kemerdekaan Kel.Kayu Putih Kota Kupang, Depan Badan Kearsipan Prov. NTT, 85111 Telp/Fax: 0380 831833	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1024	10240	VPN FO
126	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Eltari 17 Kupang	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1024	10240	VPN FO
127	LPMP Nusa Tenggara Timur	JL JEND. SOEHARTO NO 57A,KUPANG	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1024	10240	VPN FO
128	Balai Arkeologi Jayapura	Jl. Isele, Waena Kampung, Waena, Jayapura Telp./Fax. (0967) 572467 email: balar_jpr@yahoo.com	Kota Jayapura	Papua	1024	10240	VPN FO
129	Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat	Kompieks Museum Jl. Raya Sentani KM.17.8 Waena Jayapura 99308 tlp. 0967 574171	Kota Jayapura	Papua	1024	10240	VPN FO
130	Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura-Papua	Jl. Isele Waena Kampung, Jayapura	Kota Jayapura	Papua	1024	10240	VPN FO
131	BP PAUD dan Dikmas Papua	Jl. Raya Bumi Perkemahan (BUPER) Cenderawasih Waena - Jayapura Kode POS 99351	Kota Jayapura	Papua	1024	10240	VPN FO
132	LPMP Papua	Jl. Guru No. 79 - Kotaraja Kel. VIM Distrik Abepura, Jayapura (0967) 581306 http://lpmp- papua.web.id	Kota Jayapura	Papua	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
133	LPMP Papua Barat	Ji. Gunung Salju Ambon Manokwari, Kelurahan Ambon Distrik Manokwari Barat	Kota Manokwari	Papua Barat	1024	10240	VPN FO
134	Balai Bahasa Provinsi Riau	KAMPUS BINA WIDYA KM.12,5 SIMPANG BARU, TAMPAN PEKANBARU 28293	Kota Pekanbaru	Riau	1024	10240	VPN FO
135	BP PAUD dan Dikmas Riau	Jalan Sarwo Edie No.7 Pekanbaru 28133	Kota Pekanbaru	Riau	1024	10240	VPN FO
136	LPMP Riau	JL GAJAH NO 21 REJOSARI TENAYAN RAYA PEKANBARU Telp/faks : (0761) 26389	Kota Pekanbaru	Riau	1024	10240	VPN FO
137	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat	Jalan Ir.H. Juanda No.41	Kota mamuju	Sulawesi Barat	1024	10240	VSAT
138	LPMP Sulawesi Barat	Jl. Poros Mamuju Km. 5, Rangas, Kecamatan Banggae, Majene, Sulawesi Barat (0426) 2325126 http://lpmpsulbar.com	Kab. Majene	Sulawesi Barat	1024	10240	VPN FO
139	Balai Arkeologi Makassar	Alamat: Jl. Pajjaiyang No.113, Sudiang Raya. Makasar 90242 Telp. (0411) 510490 Fax. (0411) 510498	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
140	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Tala Selapang Makassar.	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
141	Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar	Jl. Ujung Pandang No. 1 Komp. Benteng Rotterdam, Makassar- Sulawesi Selatan (0411) 3621701, 3631117	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
142	Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar	Jl. Sultan AlaudinKM.7 Tala Sapalang, Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
143	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan	JL. ADHIYAKSA NO. 2 PANAKUKANG, UJUNGPANDANG	Kota Ujung Pandang	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
144	LPMP Sulawesi Selatan	Jl. A. Pangerang Pettarani, Banta-Bantaeng, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90915	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
145	PPPPTK Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Gowa	LPPPTK KPTK JI. Diklat No. 30 Pattallassang, Gowa - Sulawesi Selatan 0411- 8948495 / 0411-8948497 lp3tk.kptk@gmail.com	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	1024	10240	VPN FO
146	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Untad I Bumi Rogiva Tondo, Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1024	10240	VPN FO
147	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah	Jalan Tolambu No.12 Palu, Sulawesi Tengah	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1024	10240	VPN FO
148	LPMP Sulawesi Tengah	JL DR SOETOMO NO 4 PALU	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1024	10240	VPN FO
149	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara	Jalan Kijang No.1 Rahadouna Poasia Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	1024	10240	VPN FO
150	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	JL. SARANANI NO.193 KENDARI 93117	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
151	LPMP Sulawesi Tenggara	JL. DI PANJAITAN NO 83 LEPO-LEPO KENDARI	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	1024	10240	VPN FO
152	Balai Arkeologi Manado	Jl. Pingkan Matindas No. 92, Kelurahan Ranomut, Lingkungan II, Manado 95128 Telp./Fax. (0431) 866733	Kota Manado	Sulawesi Utara	1024	10240	VPN FO
153	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	JL. DIPONEGORO NO 25 MANADO	Kota Manado	Sulawesi Utara	1024	10240	VPN FO
154	Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado	Jl. Brigjen Katamso, Lingkungan V Manado	Kota Manado	Sulawesi Utara	1024	10240	VPN FO
155	BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara	Jalan RW Monginsidi No.10 Manado	Kota Manado	Sulawesi Utara	1024	10240	VPN FO
156	LPMP Sulawesi Utara	Jl. Raya Manado - Tomohon, Desa Pineleng Dua,	Kota Manado	Sulawesi Utara	1024	10240	VPN FO
157	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	JL. SIMPANG ALAI CUPAK TANGAH, PAUH LIMO PADANG 25162	Kota Padang	Sumatera Barat	1024	10240	VPN FO
158	Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar	JL. SULTAN ALAM BAGAGARSYAH	Kab. Batu Sangkar	Sumatera Barat	1024	10240	VPN FO
159	Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang	Jl. Raya Belimbing No. 16A Kuranji	Kota Padang	Sumatera Barat	1024	10240	VPN FO
160	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Barat	Jalan Dewi Sartika Pariaman	Kab. Pariaman	Sumatera Barat	1024	10240	VPN FO

Nο	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
161	LPMP Sumatera Barat	Jl. Perguruan tinggi Air Tawar Komplek UNP , Sumatera Barat (0751) 7054302	Kota Padang	Sumatera Barat	1024	10240	VPN FO
162	Balai Arkeologi Palembang	Jl. Kancil Putih, Lrg. Rusa, Demang Lebar Daun, Palembang 30137 Telp. (071) 445247 Fax. (071) 445246 email:balai@arkeologi.palem bang.go.id	Kota Palembang	Sumatera Selatan	1024	10240	VPN FO
163	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	JL. KUDUS NO.8 SEKIP UJUNG PALEMBANG	Kota Palembang	Sumatera Selatan	1024	10240	VPN FO
164	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan	Jalan Naskah II No.734 Km.7, Sukaramai, Palembang 30152	Kota Palembang	Sumatera Selatan	1024	10240	VPN FO
165	LPMP Sumatera Selatan	Jl. Raya Lintas Timur KM. 36 Inderalaya, Ogan Ilir, Inderalaya, Sumatera Selatan (0711) 580130 http://lpmpsumsel.org	kab. Ogan Ilir	Sumatera Selatan	1024	10240	VPN FO
166	Balai Arkeologi Medan	Jl. Seroja Raya, Gg. Arkeologi, Medan Tuntungan. Medan 20134 Telp. (061) 8224365 Fax. (061) 8224363 email: balarmedan@gmail.com	Kota Medan	Sumatera Utara	1024	10240	VPN FO
167	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	JL. KOLAM UJUNG no.7 MEDAN ESTATE, MEDAN	Kota Medan	Sumatera Utara	1024	10240	VPN FO
168	BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara	JL. KENANGAN RAYA NO. 64 Tanjung Sari, medan selayang, Medan	Kota Medan	Sumatera Utara	1024	10240	VPN FO

No	Nama Instansi	Alamat	Kab./Kota	Propinsi	BW VPN	BW Dedicated Internet	Media
169	LPMP Sumatera Utara	Jl. Bunga Raya No. 96 Asem Kumbang Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara (0431) 822464 http://lpmp- sumut.kemdikbud.go.id	Kota Medan	Sumatera Utara	1024	10240	VPN FO
170	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik Medan	P4TK BBL MEDAN Jl. Setia Budi No.75, Helvetia Timur, Medan 061- 8455417/ 061- 8456871 pppptk_medan@yahoo.com	Kota Medan	Sumatera Utara	1024	10240	VPN FO